

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengelolaan zakat di Indonesia, yang dilakukan oleh Kantor Amil Zakat (BAZ) dan Yayasan Amil Zakat (LAZ), membutuhkan peningkatan keahlian dan keseriusan agar dapat mencapai kewaspadaan, minat, dan kepercayaan publik yang lebih tinggi. Meskipun ada usaha baik dalam pengawasan dan administrasi zakat, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjangkau semua lapisan masyarakat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Organisasi pengelola zakat harus mengadopsi praktik profesional, memiliki program kerja yang jelas, dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan dengan baik untuk membangun kepercayaan dan memastikan efektivitas distribusi zakat.
2. Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat melalui berbagai cara, baik konsumtif maupun produktif. Menurut UU dan panduan pemerintah, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Baznas Kabupaten Deli Serdang berfokus pada distribusi zakat secara efektif dengan mengutamakan kebutuhan dasar mustahiq dan memberikan bantuan yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti modal usaha dan dukungan pendidikan. Proses verifikasi yang ketat dan kerjasama dengan masyarakat lokal memastikan bahwa bantuan disalurkan

3. Pentingnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Kabupaten Deli Serdang. Kekuatan meliputi dukungan peraturan dan potensi masyarakat, sedangkan kelemahan mencakup rendahnya kesadaran masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan termasuk meningkatkan sosialisasi, kualitas SDM, dan pengembangan data. Program yang ada berfokus pada pembinaan sosial, penguatan kelembagaan, bantuan modal, dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan zakat harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mencapai kemajuan optimal.

B. Saran

1. Sosialisasi masih perlu terus dilakukan lebih diperluas tidak hanya sebatas menyampaikan dan mengajak masyarakat untuk menunaikan kewajiban berzakat profesi atas penghasilan yang diperoleh tapi juga mengingatkan eksistensi Baznas Kabupaten Deli Serdang sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal sebagai motor penggerak pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Deli Serdang

3. Perlunya konsistensi untuk melaksanakan aturan – aturan yang ada mengenai pengelolaan zakat profesi dan Perlunya transparansi dan akuntabel dalam mewujudkan lembaga yang amanah sehingga kepercayaan masyarakat dapat dicapai

